

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA TENTANG MEKANISME PENGALIHAN HAK PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA CENDONO**

#### **A. Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dalam Islam**

Dalam sejarah pemerintahan Islam (*khilafah Islamiah*), tidak pernah ditemukan hal yang menerangkan tentang pemberian hak pengelolaan tanah Negara untuk pejabat pemerintah sebagai pengganti gaji untuk apresiasi atas tanggung jawab yang mereka embank dalam menata suatu masyarakat.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri untuk menelaah kasus pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa yang terjadi dilingkup pejabat pemerintahan desa dalam perspektif hukum Islam. Dan merumuskan permasalahan tersebut agar mendapat jalan keluar yang tidak merugikan pihak manapun. Karena Islam sebagai *Rahmatan lil alamin* telah cukup memberikan batasan yang jelas untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Sebagaimana tercantum dalam surat al An'am ayat 38 yang menerangkan secara jelas bahwa tiada ada yang terlupakan dalam al quran. Maka dari itu sudah cukup untuk menjadikan alasan yang kuat bahwa al qur'an menjadi rujukan segala hal dalam kita bertindak.

Selain itu, dalam surat an Nisa' ayat 59 disebutkan bahwa ketaatan kita kepada pemimpin menjadi salah satu tolok ukur keimanan disamping ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.

Berbicara tentang pemberian hak pengelolaan tanah untuk pejabat pemerintah dapat pula dimasukkan pada *Haqq Al-Irtifaq* yang disebut juga *Milk Al Manfaah Al Aini* yang berarti pemilikan manfaat materi.

Adapun alasan yang menyertainya sebagai berikut:

- Dari titik pembahasan *Haqq Al Irtifaq* sendiri yaitu persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik berupa benda tidak bergerak itu milik pribadi tertentu maupun milik bersama. Dan hak pengelolaan tanah untuk pejabat pemerintahan desa dapat diartikan pejabat tersebut, memanfaatkan benda tidak bergerak disini dimaksudkan pejabat tersebut memiliki benda tidak bergerak yang secara nyata hanya memanfaatkan materi seperti halnya tanah ganjaran. Jadi hasil pemanfaatan tanah ganjaran, milik sepenuhnya para pejabat yang menggarap tanah tersebut.
- Dari penyebab timbulnya *Haqq Al Irtifaq* sebagaimana yang dikemukakan Wahbah AZ Zuhaili yaitu disebabkan perserikatan umum atau yang sejak semula barang itu diperuntukkan untuk umum. Jadi hak pengelolaan tanah untuk pejabat pemerintahan desa dapat dikatakan timbul karena perserikatan umum (desa). Hal tersebut merupakan wujud nyata dari apresiasi desa kepada pejabat.
- Untuk itulah hak pengelolaan tanah untuk pejabat pemerintah desa dapat dikategorikan *Haqq Al Iartifaq* karena alasan tersebut di atas.

## **B. Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Desa Cendono**

Dalam kasus yang terjadi di Desa Cendono dimana terjadi peralihan hak pengelolaan tanah kas desa oleh beberapa aparat desa. Hal tersebut dikarenakan aparat desa mengalami perampingan dengan tidak digantikannya beberapa aparat yang meninggal. Kemudian tanah bagian aparat yang meninggal secara otomatis kembali ke kas desa. Di satu sisi untuk efektifitas kerja dan mempermudah koordinasi sistem pemerintahan desa. Di sisi lain pada kenyataannya tanah tersebut tidak menjadi kas desa tetapi diambil atau dimanfaatkan oleh ketiga aparat yang menjabat yakni Sekretaris Desa (Carik), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Umum dan Keuangan.

Karena kurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai pemerintahan dari hasil mengelola tanah kas desa yang telah dikuasakan kepadanya, diharapkan pemanfaatan tanah kas desa tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan bagi semua. Terutama bagi ketiga aparat pemerintahan tersebut diatas. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka demi kesejahteraan dan untuk memanfaatkan tanah agar tidak sia-sia atau *mubazir*. Dalam hal ini, boleh adanya disebabkan membenaran bahwa berdasarkan asas manfaat selama masih menjadi aparat pemerintahan atau perangkat desa. Dan tanah itu diperuntukkan pada mereka karena perangkat desa tidak dibayar dengan uang melainkan dengan tanah tersebut.

Dengan demikian secara tidak langsung ketiga aparat tersebut dalam hukum Islam tersebut dalam kategori asas pemanfaatan yang disebut *Haqq Al*

*Irtifaq*. Bisa juga disebut dengan *Milk Al Manfa'ah* (pemilikan manfaat materi). Perlu di ketahui bahwa titik pembahasan hak ini adalah persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak seperti halnya tanah atau lahan baik benda itu milik pribadi tertentu maupun milik bersama.

Pemanfaatan sesuatu bertujuan agar lahan-lahan yang belum produktif dan gersang menjadi produktif dan subur, sehingga tujuan manusia sebagai khalifah yang memelihara bumi ini tercapai dengan cara melestarikan alam tersebut. Karena mengolah lahan yang tidak produktif merupakan petuntukan syari'at secara mutlak dan perlukan.

Memakmurkan tanah disini, meliputi dua hal, yaitu:

Pertama: membuat tanah yang tidak subur menjadi subur dan bermanfaat atau mengelola tanah yang dulunya kosong menjadi tanah pertanian. Yaitu dengan cara menanam padi atau yang lainnya. Sehingga, manusia dan hewan lain di bumi mendapat maslahat atau dapat mengambil makanan darinya.

Kedua: memanfaatkan tanah-tanah yang tandus atau gersang dan tidak produktif dalam mengembangkan kawasan industri atau teknologi lainnya.

Sebagaimana hukum yang terkait dengan *Haqq Al Irtifaq* yang bersifat umum yang salah satunya yaitu dalam pemanfaatan tidak boleh membawa mudharat kepada orang lain. Dengan demikian kemaslahatan umat tetap terjaga dan kesemuanya akan di catat sebagai suatu ibadah yang abadi dan akan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan desa kedudukannya berada di bawah Pemerintah Daerah. Maka, dengan sendirinya Peraturan Desa dapat mengatur dan mengikat desa itu sendiri, sesuai dengan peraturan yang tersebut diatas yang sudah diberlakukan. Seperti halnya pemberlakuan besarnya tanah ganjaran dalam peraturan desa Cendono sudah sesuai dengan Perda Kediri.